

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 40**

**2011**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**NOMOR 40 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**LARANGAN AKTIVITAS AHMADIYAH  
DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. bahwa untuk mencegah timbulnya permasalahan/konflik sosial yang dikarenakan oleh keberadaan Organisasi/Aliran Ahmadiyah di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
  - c. bahwa untuk menghindari permasalahan/konflik sosial yang terjadi akibat adanya Organisasi/Aliran/Kelompok Ahmadiyah tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang akan mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban, ketenteraman di Kota Bekasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, guna menjaga dan memelihara stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kota Bekasi, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1/PnPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
  2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
  2. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
  3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
  4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat;
  5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103-Kesbangpol/2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat;
  6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 11/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah;
  7. Berita Acara Rapat Forum Musyawarah Pimpinan Daerah tanggal 13 Oktober 2011 tentang menyetujui segera dibuat Peraturan Walikota tentang Larangan Aktifitas Ahmadiyah di Kota Bekasi.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG LARANGAN AKTIVITAS AHMADIYAH DI KOTA BEKASI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Walikota adalah Walikota Bekasi;
3. Ahmadiyah adalah Organisasi atau aliran yang menganut/mempunyai keyakinan/ideologi/paham tertentu;
4. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Muspida adalah Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Bekasi yang terdiri dari Walikota, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Distrik Militer.

**BAB II**  
**LARANGAN AKTIVITAS AHMADIYAH**  
**Pasal 2**

- (1). Untuk menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kota Bekasi, Organisasi/Aliran Ahmadiyah tidak diperkenankan/dilarang melakukan aktivitas/kegiatan dalam bentuk apapun di wilayah Kota Bekasi.
- (2). Termasuk dalam pengertian organisasi/aliran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu kelompok, Pengurus dan/atau Anggota Organisasi/Aliran Ahmadiyah.
- (3). Aktivitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyebaran faham, menceritakan, menganjurkan atau segala usaha, upaya perbuatan penyebaran faham.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 3**

Pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan Organisasi/Aliran Ahmadiyah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Muspida Kota Bekasi.

**BAB IV**  
**KETENTUAN SANKSI**  
**Pasal 4**

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan dibantu oleh aparat keamanan/penegak hukum lainnya akan menghentikan aktivitas/kegiatan dimaksud.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 13 Oktober 2011

**Plt. WALIKOTA BEKASI**  
**WAKIL WALIKOTA,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
Pada tanggal 13 Oktober 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 40 SERI E**

